



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 - 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

NOTA DINAS

Nomor : 182/KPTA.W5-A/TL.1.1/I/2024

Yth. : Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Dari : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Perihal : Update Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.4.0
Lampiran : 1 exp
Tanggal : 15 Januari 2024

Assalamualaikum Wr, Wb

Menindaklanjuti surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 015/DJA.3/TL.1.1/I/2024 perihal sebagaimana pada pokok surat tersebut diatas dan surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/S.Kel/BUA.6/TL.1.1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.4.0 untuk itu disampaikan kepada saudara agar melaksanakan isi surat dimaksud (surat terlampir) dan apabila saudara telah melakukan Update Aplikasi SIPP terbaru Versi 5.4.0 diminta untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, paling lambat 5 hari kerja sejak surat ini diterima.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.


Ketua
Abd. Hakim

Tembusan :

- Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277
Situs: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 015/DJA.3/TI1.1.1/I/2024 8 Januari 2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Update Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.4.0

Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/S.Kel/BUA.6/TI1.1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.4.0 (surat terlampir), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP ke versi 5.4.0. (perbaikan dan penyempurnaan SIPP versi 5.4.0 sebagaimana lampiran 1 surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI terlampir).
2. Seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah harus melakukan pencadangan (*back up*) aplikasi dan basis data (*database*) Aplikasi SIPP terlebih dahulu sebelum menjalankan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP.
3. Seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan sinkronisasi data aplikasi SIPP ke server Mahkamah Agung setiap hari.
4. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama melakukan langkah konkret untuk memastikan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama diwilayahnya telah melakukan update SIPP Versi 5.4.0 dan memantau pelaksanaannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tembusan :

Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran I

Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

Nomor : 4 /S.Kel/BUA.6/TI1.1/I/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

Berikut ini fitur dan fungsi yang dikembangkan, diperbaiki ataupun disempurnakan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama versi 5.4.0, antara lain :

1. Penambahan fitur Integrasi Data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
2. Optimasi fitur Pertukaran Data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
3. Pengembangan fitur Administrasi Berkas Perkara secara elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Bundel* A-B) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
4. Penambahan fitur Integrasi Data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Aplikasi *e-Berpadu* pada Lingkungan Peradilan Militer.
5. Perbaikan fitur Integrasi Data Dakwaan dan Pasal Dakwaan dari Aplikasi *e-Berpadu* ke Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
6. Perbaikan fitur Data Penahanan di bagian Lama Hari (Jumlah Hari) Penahanan pada Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
7. Perbaikan fitur Jadwal Sidang untuk pengisian/perekaman Data Relas pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
8. Perbaikan di bagian kolom tanggal Penerimaan Kontra Memori Kasasi yang tidak tampil pada Pihak Turut Termohon untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
9. Optimasi penyajian data pada fitur Perkara Yang Ditangani sehingga data dapat lebih cepat tampil untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
10. Perubahan dalam pengisian/perekaman (input) data Alamat Pihak di bagian Data Umum pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
11. Perbaikan fitur Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama apabila memilih opsi Surat Tercatat (POS) sehingga dapat memilih Hari Sabtu atau Minggu pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
12. Optimasi fitur Jurnal Permohonan Eksekusi pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.
13. Perbaikan fungsi pengisian/perekaman Data Pemberitahuan Putusan Pidana Tipikor pada Lingkungan Peradilan Umum.
14. Perbaikan fitur Jurnal Keuangan Kasasi untuk Perkara Pasca Pailit sehingga dapat menampilkan list Jenis Biaya pada Lingkungan Peradilan Umum.
15. Penyesuaian referensi alasan dispensasi kawin pada Lingkungan Peradilan Agama.

